

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisa dan pemaparan yang telah diuraikan pada beberapa BAB sebelumnya, yang menyangkut Peningkatan Daya Guna Zakat Badan Usaha Berbadan Hukum Untuk Menciptakan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Padang, maka sampailah penulis pada Bab terakhir, yang mana penulis menyampaikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui.

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha adalah keberadaan badan usaha berbadan hukum sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, Badan Usaha berbadan Hukum memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kota Padang No 02 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, dan fatwa MUI mengenai kewajiban zakat bagi badan usaha yang telah mencapai nisabnya. Dasar penetapan kewajiban zakat badan usaha oleh MUI adalah firman Allah SWT yang menyatakan bahwa, “dalam setiap kekayaan terdapat hak orang lain.
2. BAZNAS telah melaksanakan perannya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat. BAZNAS Kota Padang mengumpulkan zakat dari badan usaha berbadan hukum dengan cara melakukan pendekatan dan melakukan sosialisasi mengenai zakat badan

usaha. Zakat badan usaha berbadan hukum yang dikumpulkan BAZNAS Kota Padang hanya dari badan usaha yang sudah setuju dan menyatakan komitmennya untuk berzakat dan tidak memaksa badan usaha tersebut untuk membayar zakat ke BAZNAS Kota Padang, karena dalam Undang-Undang zakat tidak menyebutkan secara tegas bahwa badan usaha berbadan hukum wajib membayar zakat melalui BAZNAS.

3. Upaya yang dilakukan BAZNAS dalam penyaluran zakat untuk meningkatkan daya guna zakat dari badan usaha untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah dengan melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program yang dapat memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat. Beberapa program tersebut meliputi beberapa bidang yaitu: dakwah & advokasi; Padang sehat; pendidikan, kemanusiaan; dan ekonomi.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Sebaiknya kewajiban zakat bagi badan usaha yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diatur dan disebutkan lebih rinci. Disebutkan secara tegas klasikasi badan usaha sebagai subjek zakat yang wajib membayar zakat.
2. Sebaiknya BAZNAS Kota Padang dapat memprakarsai agar BAZNAS dari kabupaten/kota lain dan BAZNAS pusat untuk mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

agar Undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia lebih komprehensif, tidak hanya mengatur mengenai pengelolaan zakat, namun juga mengenai kewajiban dari subjek zakat itu sendiri.

3. Sebaiknya BAZNAS juga bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Padang, untuk memberikan pelatihan khusus kepada mustahik. Agar mustahik dapat menambahkan kemampuan di bidang lain seperti beberapa pelatihan yang dilaksanakan BLK Padang, diantaranya yaitu: teknik otomotif, teknik las, tata kecantikan, teknik menjahit, teknik bordir dll. Sehingga zakat badan usaha berbadan hukum yang diberikan BAZNAS kepada mustahik dapat digunakan untuk modal usaha lain seperti bengkel, usaha menjahit dll, sehingga semakin banyaknya peluang usaha bagi mustahik.